



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN SENEN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

NOMOR 1/A.5/31.71.04.1002.03.002.K.2.b/3/-1.851.332/e/2022

|                           |   |                                                                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Diberikan kepada          | : | BENCOLEEN COFFEE                                                                |
| Nama Lembaga              | : | PASAR KENARI AREA 2 LT.3 JL. SALEMBA RAYA NO. 3 RT 1 / RW 3 KENARI, SENEN, KOTA |
| Alamat Lembaga            | : | JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10430                                               |
| Jenis Pendidikan          | : | LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN                                                    |
| Rumpun Pendidikan         | : | MANAJEMEN PEMASARAN DAN KEWIRAUSAHAAN KOPI                                      |
| Pemilik/ Penyelenggara    | : | MARDIANA BUDIKASIH                                                              |
| Penanggung Jawab Edukatif | : | DADAN GUSYADIN HAMDHAN, S.E.                                                    |

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan penyelenggaraan tersebut berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 09 Februari 2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN SENEN**

RUSMIATUN  
NIP. 196603081987032007

**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kota Jakarta Pusat;
2. Arsip.